



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum :

Nama Lengkap : **xxxxxxx**;
Tempat Lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal Lahir: 17 tahun / 02 Januari 2001 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Cimuning Rt.002 Rw.006 Kelurahan
Cimuning Kecamatan Mustikajaya Kota
Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak **Xxxxxx** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 22 Desember 2018 s/d tanggal 22 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 s/d tanggal 05 Januari 2019 ;
Dikeluarkan tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 14 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 21 April 20189 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 22 April 2019 s/d tanggal 06 Mei 2019 ;

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum **dari PBH PERADI Cikarang** berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Ckr tertanggal 16 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Ckr tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Ckr tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **XXXXXX** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **XXXXXX** selama **3 (tiga) tahun dipotong masa tahanan sementara dan Wajib Pelatihan Kerja Selama 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Merk Hondsa Vario Nomor B : 3247 KCL Warna Putih
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam (dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan permohonan lisan dari Penasihat Hukum Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang pada pokoknya memohon agar Anak Yang Berhadapan dihukum ringan-ringannya karena Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, orang tua Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum masih dapat membina Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Anak Xxxxxx pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya di waktu pada tahun 2018, bertempat di Depan Taman Makam Pahlawan Kota Bekasi atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili (berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP)"Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya anak bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat dia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara anak tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan"Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"" perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2018 anak mengirimkan pesan melalui whatshap kepada Barata alias Ata memesan narkotika jenis ganja seharga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu di depan Taman Makam Pahlawan Kota Bekasi. Bahwa selanjutnya paketan daun ganja tersebut anak jual kepada Rizki Fadilah alias Kiki (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) yang terbagi menjadi 4 (empat) ampel daun ganja dan berjanji untuk bertemu di Mcd Grand Wisata Desa Lembangsari Kecamatan Tambun selatan Kabupaten Bekasi. Bahwa selanjutnya setelah anak menjual daun ganja tersebut sisa 1 (satu) ampel daun ganja anak jadikan 3 (tiga) linting kecil dan anak konsumsi bersama dengan Dimas Fredi Yansya alias Dimas bin Dul Masih di rumah kontrakan Dimas Fredi Yansya alias Dimas bin Dul yang beralamat di Gang Setia rt 003/006 Kelurahan Bojong Rawa Lumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib anak berjanji untuk bertemu dengan Barata alias Ata di depan Naga Tambun untuk membeli narkotika jenis ganja, kemudian anak bersama dengan Dimas Fredi Yansya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



alias Dimas bin Dul pergi untuk menemui Barata alias Ata, sesampainya di Naga Swalayan Tambun anak bersama dengan Dimas Fredi Yansya alias Dimas bin Dul diamankan oleh pihak yang berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 berdasarkan pemeriksaan Barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9640 gram, didalam bekas bungkus rokok dunhil dan sisa hasil pemeriksaan 4,8468 gram, berupa daun-daun kering adalah benar Jenis Ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urur 8 Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah barang yang anak beli dari anak Muhamad Jaenudin alias Njai Bin Mastun Pranudi.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak yang berhadapan dengan hukum dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaaan dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar laporan dan saran dari Penelitian Masyarakat atas nama Anak Xxxxxx oleh BAPAS kelas II Bogor ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMAPTA PRIYANDANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam jenis ganja yang dilakukan oleh anak Xxxxxx;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib bersama saksi Marhasil Munthe di depan Naga Swalayan Tambun Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan saksi Marhasil Munthe pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 14.50 wib melakukan observasi ke wilayah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sesampainya disana melakukan pengeledahan terhadap saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Barata Juni Yanto Alias Ata dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) garis daun ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan didalam jok motor saksi Barata Juni Yanto, 4 (empat) paket daun ganja yang ditemukan pada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan 1 (satu) buah Handphone merk J7 warna silver ;

- Bahwa saksi Rizki Fadillah Alias Kiki mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari anak Mohammad Jaenudin Alias Njai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan saksi Barata Juni Yanto Alias Ata kemudian saksi melakukan pengembangan karena anak Mohammad Jaenudin Alias Njai terus berkomunikasi dengan saksi Barata Juni Yanto Alias Ata untuk membeli ganja dan dengan cara penyamaran kami sepakat untuk bertemu di depan Naga Swalayan Tambun dan setibanya disana saksi langsung mengamankan anak dan juga saksi Dimas Fredi Yansya Alias Dimas ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi Barata Juni Yanto Alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh anak dibuat menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian anak menjual 4 (empat) paket ganja tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan sisa paketnya dipakai bersama dengan saksi Dimas di daerah Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto Alias Ata sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa menurut keterangan anak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dijual dan jika ada sisa paket dia pergunakan sendiri ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang pertama dijual kepada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan yang kedua akan dijual kepada Gofur (DPO) ;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya ;

2. **MARHASIL MUNTHE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam jenis ganja yang dilakukan oleh anak Xxxxxx;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib bersama saksi Samapta Priyandana di depan Naga Swalayan Tambun Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian saksi bersama dengan saksi Samapta Priyandana pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 14.50 wib melakukan observasi ke wilayah Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan sesampainya disana melakukan penggeledahan terhadap saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan saksi Barata Juni Yanto Alias Ata dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) garis daun ganja dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang ditemukan didalam jok motor saksi Barata Juni Yanto, 4 (empat) paket daun ganja yang ditemukan pada saksi Rizki fadillah Alias Kiki dan 1 (satu) buah Handphone merk J7 warna silver ;
- Bahwa saksi Rizki Fadillah Alias Kiki mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari anak Mohammad Jaenudin Alias Njai dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan saksi Barata Juni Yanto Alias Ata kemudian saksi melakukan pengembangan karena anak Mohammad Jaenudin Alias Njai terus berkomunikasi dengan saksi Barata Juni Yanto Alias Ata untuk membeli ganja dan dengan cara penyamaran kami sepakat untuk bertemu di depan Naga Swalayan Tambun dan setibanya disana saksi langsung mengamankan anak dan juga saksi Dimas Fredi Yansya Alias Dimas ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi Barata Juni Yanto Alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh anak dibuat menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian anak menjual 4 (empat) paket ganja tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan sisa paketnya dipakai bersama dengan saksi Dimas di daerah Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto Alias Ata sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa menurut keterangan anak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dijual dan jika ada sisa paket dia pergunakan sendiri ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang pertama dijual kepada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki dan yang kedua akan dijual kepada Gofur (DPO) ;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya;

3. **BARATA JUNI YANTO Alias ATA Bin MATSANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh anak Xxxxxx ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib di Underpass Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi bersama dengan saksi Rizki Fadillah Alias Kiki ditangkap oleh saksi Samapta dan saksi Marhasil Munthe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk J7 warna silver, 1 (satu) garis Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam jok motor milik saksi dan 4 (empat) paket daun ganja yang ditemukan pada saksi Rizki Fadillah Alias Kiki ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) garis daun ganja tersebut yang rencananya akan dijual kepada anak;
- Bahwa anak sudah 1 (satu) kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu membeli setengah garis dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) garis tetapi saksi keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja dari saksi kemudian dibuat menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu anak menjual 4 (empat) paket daun ganja tersebut sedangkan yang satu paket dipakai sendiri oleh anak ;
- Bahwa menurut keterangan anak Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk dijual dan jika ada sisa paket akan dipergunakan sendiri ;



- Bahwa saksi dan anak tidak ada ijin untuk menjual dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya ;

4. RIZKI FADILLAH Alias KIKI Bin (Alm) HAMDJALIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh anak Xxxxxx ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 15.00 wib di Underpass Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi bersama dengan saksi Rizki Fadillah Alias Kiki ditangkap oleh saksi Samapta dan saksi Marhasil Munthe dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk J7 warna silver, 1 (satu) garis Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan didalam jok motor milik saksi Barata Juni Yanto Alias Ata dan 4 (empat) paket daun ganja yang ditemukan pada saksi ;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) paket daun ganja tersebut saksi beli dari anak seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru satu kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada anak ;
- Bahwa saksi dan anak tidak ada ijin untuk menjual dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya ;

5. DIMAS FREDI YANSYA Alias DIMAS Bin DUL MASIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh anak Xxxxxx ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib di depan Naga Swalayan Tambun Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi saksi bersama anak ditangkap oleh saksi Samapta dan saksi Marhasil Munthe ;
- Bahwa rencananya anak akan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto Alias Ata sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kemudian anak membagi menjadi 5 (lima) paket daun ganja dengan harga per pakatnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjualnya sebanyak 4 (empat) paket daun ganja kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki dan sisa 1 (satu) paket lagi dipakai oleh anak dan saksi;
- Bahwa rencananya anak akan membeli lagi Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 namun tidak jadi karena keburu ketangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut rencananya akan dijual dan sisanya akan dipakai oleh anak dan saksi ;
- Bahwa setahu saksi, anak sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika Golongan I jenis ganja yang pertama kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki dan yang kedua kepada Gofur (DPO) ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja gratis dari sisa paketan yang dijual oleh anak ;
- Bahwa anak dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mempergunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak yang berhadapan dengan hukum membenarkannya ;

Menimbang, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ataupun Penasehat Hukum anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) dan menyatakan cukup ;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib di depan Naga Swalayan Tambun beralamat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada saat itu anak sedang bersama saksi Dimas ;
- Bahwa anak ditangkap karena anak akan membeli lagi Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata dengan cara menghubungi saksi Barata Juni Yanto alias ata dengan cara menghubungi melalui Whatsapp, kemudian anak janji bertemu di depan Naga Swalayan Tambun pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib, anak berangkat bersama dengan saksi Dimas dan sesampainya di lokasi anak bersama saksi Dimas langsung diinterogasi oleh Polisi dan langsung ditangkap ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah anak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, kemudian anak membagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa paketnya dipakai oleh anak bersama dengan saksi Dimas ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 tersebut rencananya anak akan membeli kembali Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata tetapi tidak jadi karena anak keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari orang tua kandung Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum berjanji masih sanggup mendidik dan membina anak untuk menjadi lebih baik dikemudian hari ;
- Bahwa orang tua anak memohon hukuman yang ringan-ringannya karena selama ini anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah bermasalah ;
- Bahwa anak sekarang sudah putus tidak sekolah karena terjerat masalah Narkotika jenis ganja ini ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan dari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), dari masing-masing anak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya memberikan Pendapat sebagai berikut :

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum **Mohammad Junaedi alias Njai Bin Mastun Pranudi ;**

A. Kesimpulan

1. Klien bernama MUHAMMAD JUNAEDI Bin MASTUN PRANUDI lahir di Bekasi pada tanggal 21 Januari 2001, usia 17 tahun 11 bulan merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara pasangan bapak Mastun Pranudi dan Ibu Juriah. Klien diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 111 atau Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Sebelum terlibat dalam tindak pidana ini, klien tidak pernah memiliki riwayat kenakalan ataupun pelanggaran hukum. Sampai dengan klien terlibat dalam permasalahan atau untuk mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika jenis ganja, karena adanya pengaruh untuk mengkonsumsi dan mengedarkan Narkotika ganja oleh teman klien seorang Bandar Narkotika ganja yang bernama Barata dan klien dapat mengkonsumsi ganja secara gratis.
3. Orang tua klien telah berusaha memberikan pendidikan yang terbaik bagi klien, namun lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi klien untuk berbuat dan berperilaku yang tidak baik.
4. Klien saat ini bersekolah di SMK BKM I dan duduk di bangku kelas XII jurusan Teknik kendaraan Ringan.
5. Factor penyebab utama klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah :
 - a. Faktor dari orang tua klien yang tidak tegas dalam mendampingi dan mengawasi klien saat sedang berada diluar rumah.
 - b. Faktor pertumbuhan, perkembangan dan kejiwaan klien sebagai anak yang berusia 17 tahun, berada pada fase peralihan dari anak menjadi remaja, sehingga secara emosi masih labil dan sangat mudah dipengaruhi orang lain.
 - c. Tingkat pendidikan dan pengetahuan klien yang masih rendah dan perilaku klien yang masih labil sehingga klien belum mengetahui akibat buruk dari penggunaan Narkotika jenis ganja.
6. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien sangat menyesali atas perbuatannya yang telah merugikan diri sendiri dan menyusahkan orang tua, sehingga klien berurusan



dengan pihak yang berwajib dank lien berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi dan apabila proses hukum selesai klien ingin segera melanjutkan sekolah.

7. Orang tua klien, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung agar klien di proses sesuai hukum yang berlaku dan mohon kepada pihak yang berwenang agar klien diberi tindakan dikembalikan kepada orang tua sehingga orang tua dapat memberikan pendidikan, pembinaan dan pengawasan untuk masa depannya yang lebih baik.

B. Saran dan Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Bogor pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018, maka apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan, sebagai berikut :

1. Apabila klien terbukti bersalah tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim kiranya klien dapat dijatuhi putusan “ Pidana dalam Lembaga dengan menempatkan anak di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, Cileungsi Kampung Cipicung RT.12 RW.05 Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor telpon/Fak (021) 8231746 ”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) dan penjelasan pada Pasal 80 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan pertimbangan :

- a. Klien baru pertama kali terlibat pelanggaran hukum dan klien telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- b. Klien saat ini berusia 17 tahun 11 bulan (copy Akte Kelahiran dan KK terlampir), masih dapat dibina oleh orang tua/ keluarga dan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik.
- c. Klien masih berstatus pelajar dari SMK BKM I (surat keterangan terlampir) dan duduk di kelas XII.
- d. Lokasi Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi lokasinya dekat dengan tempat tinggal klien. Sehingga orang tua tidak banyak membuang waktu biaya dan tenaga dalam mengurus klien.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



- e. Dengan memberikan keputusan pidana dalam lembaga di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Cileungsi Bogor merupakan yang terbaik bagi masa depan klien.
2. Dalam melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap klien diharapkan dilakukan dengan cara kekeluargaan tanpa kekerasan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan klien, sebagaimana diamanakan UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA.
3. Orang tua klien mengakui kesalahan mereka dalam mengasuh dan mendidik serta membesarkan klien, untuk itu orang tua klien akan berusaha memperbaiki diri dengan lebih mendekatkan dirinya kepada klien dan akan lebih baik lagi dalam mengawasi klien.
4. Kiranya kasus klien ini dapat diambil hikmah dan pembelajaran hidup bagi klien, orang tua dan masyarakat.
5. Pidana penjara merupakan upaya terakhir dan bukan merupakan solusi yang terbaik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-3247-KCL warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;
- uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Anak yang berhadapan dengan hukum dan dibenarkan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib di depan Naga Swalayan Tambun beralamat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada saat itu anak sedang bersama saksi Dimas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap karena anak akan membeli lagi Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata dengan cara menghubungi saksi Barata Juni Yanto alias ata dengan cara menghubungi melalui Whatsapp, kemudian anak janji bertemu di depan Naga Swalayan Tambun pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib, anak berangkat bersama dengan saksi Dimas dan sesampainya di lokasi anak bersama saksi Dimas langsung diinterogasi oleh Polisi dan langsung ditangkap ;
- Bahwa anak membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah anak mendapatkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, kemudian anak membagi menjadi 5 (lima) paket dengan harga per paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak menjual sebanyak 4 (empat) paket kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa paketnya dipakai oleh anak bersama dengan saksi Dimas ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 tersebut rencananya anak akan membeli kembali Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut kepada saksi Barata Juni Yanto alias ata tetapi tidak jadi karena anak keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa anak tidak mempunyai ijin untuk menjual atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut ;
- Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atas tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **MOHAMMAD JUNAEDI Alias Njai Bin MASTUN PRANUDI** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan di persidangan, oleh karenanya anak yang berhadapan dengan hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "**ERROR IN PERSONA**" (salah orang) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Barangsiapa" menunjuk pada diri Anak yang berhadapan dengan hukum **MOHAMMAD JUNAEDI Alias Njai Bin MASTUN PRANUDI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana daun ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 16.00 wib di depan Naga Swalayan Tambun beralamat di Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-3247-KCL warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibeli dari saksi Barata Juni Yanto alias Ata sebanyak setengah garis seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi menjadi 5 (lima) paket oleh anak dengan harga per paketnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu anak menjual Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisa paketan ganja tersebut dipakai oleh anak bersama dengan saksi Dimas ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



Menimbang, bahwa anak sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kepada saksi Barata Juni Yanto alias Ata, yang pertama beli sebanyak setengah garis dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibuat menjadi 5 (lima) paket dan dijual kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki sebanyak 4 (empat) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua beli pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sebanyak setengah garis lagi yang rencananya akan dijual kepada Gofur (DPO), akan tetapi tidak jadi karena anak keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa anak bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi anak tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjual narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan anak yang pertama menjual ganja sebanyak 4 (empat) paket kepada saksi Rizki Fadillah alias Kiki dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua akan membeli lagi Narkotika Golongan I ganja tersebut akan dijual oleh anak kepada GOFUR (DPO) dan anak mendapatkan keuntungan berupa sisa paket ganja untuk dipakai oleh anak bersama dengan saksi Dimas, sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian **menjual Narkotika Golongan I jenis ganja ;**

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, anak bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula anak bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan anak bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta anak bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan anak membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjual shabu-shabu tersebut anak tidak berhak menjual atau menjadi perantara jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,**



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka anak **Xxxxxx**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di hukum atau diberikan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berhadapan dengan hukum telah dinyatakan bersalah, sekarang sampailah kepada bagaimanakah bentuk pidana yang diberikan kepada anak dengan memperhatikan berbagai aspek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memohon tuntutan agar anak diberi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, hal tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan BAPAS dalam penelitian Kemasyarakatannya agar anak dijatuhkan Pidana dengan menempatkan anak di Panti Sosial Anak Berhadapan dengan hokum Cileungsi Kabupaten Bogor sedangkan dalam permohonannya Penasihat Hukum memohon agar anak yang berhadapan dengan hukum diberi hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Bapas dan keterangan anak yang berhadapan dengan hukum serta orang tuanya, didapatkan suatu kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum melakukan perbuatannya dikarenakan klien ingin mengkonsumsi Narkotika jenis ganja secara gratis dan mendapatkan uang dengan cara mengambil keuntungan dari menjual ganja kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penasihat Hukum dan orang tua anak, pertimbangan BAPAS serta tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim mempunyai pandangan tersendiri mengenai pidana yang akan diberikan kepada anak, dimana dalam hal ini berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidak hanya dilakukan untuk memberi pelajaran terhadap anak tetapi juga memberi pengajaran bagaimana cara mendapatkan kebutuhan pribadinya tanpa harus melakukan suatu tindak pidana yaitu dengan cara bekerja ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum bersama Penasihat Hukumnya, orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak BAPAS, anak menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya, maka lamanya pidana akan disesuaikan dengan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap aspek sosial yakni dengan melihat lingkungan Anak yang berhadapan dengan hukum dan dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul karena akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan untuk edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Anak yang berhadapan dengan hukum tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan penahanan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dilandasi alasan yang cukup, maka terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-3247-KCL warna putih oleh karena itu merupakan milik orang tua anak maka dinyatakan dikembalikan kepada anak, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam oleh karena digunakan untuk melakukan tindak pidana maka **dimusnahkan**, sedangkan uang tunai sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil dari tindak pidana akan tetapi karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Anak yang berhadapan dengan hukum ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Anak yang berhadapan dengan hukum bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Anak yang berhadapan dengan hukum belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum diberi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum diancam dengan pidana 7 (tujuh) tahun, maka menurut hukum tidak perlu dilaksanakan upaya diversi dan hukuman yang pantas dan layak terhadap perbuatan Anak yang berhadapan dengan hukum Pidanaaan (vide Pasal 7 Ayat (1) dan (2)) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan tujuan pidanaaan tidaklah semata-mata untuk memberikan pembalasan tetapi juga bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak yang berhadapan dengan hukum menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga hukuman bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam amar putusan ini dinilai sudah mendekati rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama **Xxxxxx** telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang bernama **Xxxxxx** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan pidana denda yang tidak dibayarkan diganti wajib Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya Anak yang bernama **Xxxxxx** ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol B-3247-KCL warna putih, **dikembalikan kepada anak**, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, **dimusnahkan** dan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), **dirampas untuk negara**;
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari : **Jumat**, tanggal **26 April 2019**, oleh **HANDRY SATRIO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Cikarang dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dihadiri **AMANDA ADELINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, anak dan orang tua anak serta Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

HANDRY SATRIO,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2019/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)